



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rois Bin Matraji
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Berbulu Desa Batoporo Timur
Kec.Kedungdung Kab .Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rois Bin Matraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ROIS Bin MAT RAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bantuan dalam Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **ROIS Bin MAT RAJI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Capture postingan di facebook tentang penjualan satu unit sepeda motor merk Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 yang dilakukan oleh akun yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz di sebuah Group facebook yang bernama Jual Beli Area Sampang – Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 Nomor imei : 865413046598339, 865413046598321 dengan simcard Nomor 083134785539;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROIS Bin MAT RAJI**, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sampang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi MOH. ALI untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group "Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama "Loizz Olenkz Khoconk-Thigazambilanz" lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan terdakwa dan saksi MOH. ALI dan langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi MOH. ALI Bin NASLIH melalui postingan di facebook

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gorup jual beli area Sampang – Pamekasan (HP, Mobil, Burung, dll), dimana di group tersebut ada yang menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 warna merah dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BPKB dan STNK ;

- Bahwa saksi menghubungi akun facebook yang bernama “Loizz Olenkz Khaconk-Thigazenbilanz” yang diakui milik terdakwa dan saksi menyamar sebagai pembeli dan terjadilah kesepakatan untuk ketemuan di Jalan Desa Tambelangan selanjutnya saksi GIGIH PRAKOSO bertemu dengan terdakwa bersama saksi MOH. ALI lalu saksi bersama saksi KHORIUL ANAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOH. ALI kemudian terdakwa bersama saksi MOH. ALI beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tambelangan nuntuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor, warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948;

tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MOH. ALI Bin NASLIH

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group “Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama “Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz” lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan terdakwa dan saksi MOH. ALI langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;
tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi MOH. ALI untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group "Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan tersangka dan saksi MOH. ALI dan langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Capture postingan di facebook tentang penjualan satu unit sepeda motor merk Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 yang dilakukan oleh akun yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz di sebuah Group facebook yang bernama Jual Beli Area Sampang – Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 Nomor imei : 865413046598339, 865413046598321 dengan simcard Nomor 083134785539;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi MOH. ALI untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group "Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazambilandz lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan tersnka dan saksi MOH. ALI dan langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**
- 3. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, dimana **terdakwa ROIS Bin MAT RAJI** diajukan kepersidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dimengerti oleh **terdakwa ROIS Bin MAT RAJI**, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi MOH. ALI untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group “Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan tersngka dan saksi MOH. ALI dan langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperolah karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh terdakwa ROIS Bin MAT RAJI bersama-sama dengan saksi MOH. ALI Bin NASLIH (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi MOH. ALI untuk menawarkan sepeda motor Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) lalu terdakwa memposting sepeda motor tersebut ke facebook di Group “Jual beli area Sampang-Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) dengan Akun milik terdakwa sendiri yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz lalu sepeda motor tersebut ada yang berminat dan setelah tawar menawar harga disepakati Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa janji dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di Jalan Raya Desa Tambelangan lalu terdakwa bersama saksi MOH. ALI berangkat menemui orang yang membeli dan sesampainya di Jalan Raya Desa Tambelangan tersngka dan saksi MOH. ALI dan langsung ditangkap oleh saksi GIGIH PRAKOSO dan KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polsek Tambelangan) selanjutnya terdakwa dan saksi MOH. ALI beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Tambelangan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Membantu Melakukan Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ROIS Bin MAT RAJI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu Melakukan Penadahan** “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROIS Bin MAT RAJI** dengan pidana penjara selama.....;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Capture postingan di facebook tentang penjualan satu unit sepeda motor merk Honda CBR Tahun 2017 tanpa plat nomor warna merah Noka : 20C7A35 dan Nosin : MC91E1112948 yang dilakukan oleh akun yang bernama Loizz Olenkz Khoconk-Thigazembilandz di sebuah Group facebook yang bernama Jual Beli Area Sampang – Pamekasan (Hp, Mobil, Motor, Burung, dll) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 Nomor imei : 865413046598339, 865413046598321 dengan simcard Nomor 083134785539;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari, tanggal, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)